



**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR: 155/Un.21/PUKAHA/KP.03/01/2025**

TENTANG:

**PENETAPAN TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI HALAL
DAN TARIF HARIAN PERJALANAN DINAS, TRANSPORTASI,
AKADOMODASI PEMERIKSAAN HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pengurus LPH Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan proses layanan yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal UINSI Samarinda sebagai badan layanan umum, perlu menetapkan Keputusan Ketua LPH UINSI Samarinda tentang Penetapan Tarif Layanan Pemeriksaan Sertifikasi Halal dan penetapan uang harian perjalanan dinas, transportasi dan akomodasi pemeriksaan halal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 6 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9151).
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024, tentang perubahan keempat atas keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

1. Keputusan Ketua Lembaga Pemeriksa Halal UINSI Samarinda Nomor : 155/Un.21/PUKAHA/KP.03/01/2025 Tentang Penetapan Tarif Layanan Pemeriksaan Sertifikasi

- Halal dan biaya perjalanan dinas, transportasi, akomodasi pemeriksaan halal
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025
Ketua Lembaga Pemeriksa Halal UINSI
Samarinda



Marsyarah Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D

Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan
Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 155/Un.21/PUKAHA/KP.03/01/2025

**BATAS TERTINGGI UNIT COST DAN SKEMA PERJHITUNGAN MANDAYS
LPH UINSI SAMARINDA**

NO	JENIS PRODUK	UNIT COST PU MIKRO DAN KECIL (Rp)	UNIT COST MENENGAH, BESAR, DAN LUAR NEGERI (Rp)	MANDAYS BERDASARK AN JUMLAH PRODUK YANG DIPERIKSA
1	Susu dan analognya	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
2	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
3	Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
4	Buah dan sayur dnegan pengolahan bahan tambahan pangan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
5	Kembang gula/permen dan coklat	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
6	Serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serelia, akar, dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
7	Produk Bakeri	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
8	Daging dan produk olahan daging	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4

				> 200 = 5
9	Daging dan produk produk olahan daging (Gelatin)	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
10	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, kristase, dan ekindonermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
11	Telur olahan dan produk-produk hasil olahan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
12	Gula dan pemanis termasuk madu	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
13	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
14	Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
15	Makanan ringan siap santap	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
16	Pangan siapsaji	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
17	Penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
18	Bahan tambahan pangan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
19	Kelompok bahan lainnya	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
20	Minuman dengan pengolahan	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
21	Kelompok bahan minuman	350.000	6.468.750,00	0 - 50 = 2

				$51 - 100 = 3$ $101 - 200 = 4$ $> 200 = 5$
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 15 Januari 2025

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal UINSI



Maisyah Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D

Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sultan
Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 155/Un.21/PUKAHA/KP.03/01/2025

**BATAS TERTINGGI TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS,
TRANSPORT DAN AKOMODASI PEMERIKSAAN KEHALALAN
PRODUK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

NO	KABUPATEN/ KOTA (Rp)	UHDP(Rp)	Transport(Rp)	Akomodasi(Rp)
1	Samarinda	170. 000	150. 000	650. 000
2	Balikpapan	430. 000	1. 100. 000	650. 000
3	Paser	430. 000	2. 300. 000	650. 000
4	Kutai Barat	430. 000	3. 500. 000	650. 000
5	Kutai Kartanegara	430. 000	1000. 000	650. 000
6	Kutai Timur	430. 000	2. 500. 000	650. 000
7	Berau	430. 000	3. 500. 000	650. 000
8	Penajam Paser Utara	430. 000	2. 300. 000	650. 000
9	Mahakam Ulu	430. 000	3. 800. 000	650. 000
10	Bontang	430. 000	1. 600. 000	650. 000

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025
Ketua Lembaga Pemeriksa Halal UINSI



M. Nuzul Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D